



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN HARYANTO Bin MUH. RONI;**
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kembaran RT 05 / RW 01, Desa
Campursalam, Kecamatan Parakan,
Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Haryanto Bin Muh. Roni terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Wawan Haryanto Bin Muh. Roni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan semetara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tahun 2003 warna hitam No.Pol : H-1654-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018 berikut dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor : N-02040468 dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten
 - 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk TENRO;
Dikembalikan kepada saksi korban SANTOSO
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Type 1.5 E MT tahun 2008 warna merah No.Pol : AB-1812-HC, Noka : MR054HY9184626861, Nosin: 1NZX778568 berikut dengan kunci kontak dan STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI alamat Temanggal RT.04 RW.02 Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo.
Dikembalikan kepada saksi SAMALI;
 - 1 (1 (satu) batang kunci pas warna silver ukuran 8 dan 9;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang besi warna silver dengan ukuran panjang \pm 4,5 Cm yang ujungnya pipih lancip.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD-RW plus merk GT-PRO yang berisi 2 (dua) data video rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAWAN HARYANTO bin MUH RONI bersama-sama Rizki Kurniawan als Bom-Bom als Pam-Pam (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.15 WIB Wib, atau setidaknya tidaknya suatu lain dibulan Jnauari tahun 2021 bertempat di teras rumah yang ada pagar pembatasnya di Rumah saksi Santoso Dk. Padangan Rt.003 Rw. 001 Ds. Carikan Kec. Juwiring Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi type Colt L300 DB warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Santoso atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk mnecapai barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 ketika Terdakwa berada dirumah saksi MUSTOFA yang merupakan keponakan Terdakwa Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOM als PAM-PAM (DPO) datang kerumah Sdr. MUSTOFA untuk menemui Terdakwa setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk memetik (mencuri) mobil di daerah surakarta, setelah itu Terdakwa menelphone saksi. SAMALI untuk merental mobil dengan alasan untuk mengantar Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) ke surakarta tidak beberapa lama sopir saksi SAMALI datang dirumah saksi. MUSTOFA mengantar mobil yang Terdakwa pinjam, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) pergi ke jogja kerumah Sdr. BENI, ketika Terdakwa bersama Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) berada dirumah Sdr. BENI di daerah Kebun Binatang Gembira Loka saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL juga datang kerumah Sdr. BENI disitu Terdakwa dan lainnya ngobrol dan beristirahat hingga sore hari setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berangkat kearah surakarta dengan menggunakan mobil Yris warna merah, sesampainya di Surakarta sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berhenti di Hotel kemudian Terdakwa dengan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) masuk kedalam hotel tersebut, sedangkan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berada didalam mobil, setelah sampai di lobi hotel tersebut Terdakwa disuruh saksi RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) untuk menunggu di lobi hotel tersebut kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menemui kakaknya, kemudian tidak beberapa lama Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) kembali ke lobi hotel bersama 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dengan menggunakan mobil dengan posisi duduk RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menyetir, terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri kursi setir, sedangkan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL duduk dibelakang pergi kearah Klaten.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt L300 yang terletak diteras rumah dan berkata *"Mas kae eneng LC wani jupuk po ra?"* (Mas itu ada mobil L 300 berani ambil ndak?) kemudian terdakwa menjawab dengan berbisik *Yo wes ayo cek situasi sek* (ya udah ayo cek situasi dulu) kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjawab *"Oke mas tak puter balik sek"* (Oke mas saya putar balik dulu) kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berbicara kepada saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dengan berkata *"San jupuk mobile kakangne WAWAN sek yo?"* (san ambil mobilnya kakanya WAWAN dulu ya) dijawab oleh saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL *"Oke mas"* setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) memutar arah kearah utara hingga sampai di depan terparkirnya 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut dengan posisi mobil menghadap ke selatan setelah itu terdakwa turun untuk melihat tempat terparkirnya 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut, ketika terdakwa melihat mobil L 300 tersebut Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berkata kepada terdakwa dengan pelan – pelan *"Mas kyoke situasine ra aman ayo balik wae"* (Mas spertinya situasinya tidak aman ayo balik saja) setelah itu terdakwa dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) kembali masuk kedalam mobil kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjalankan mobilnya, setelah berjalan sekitar 50 meter dari terparkitnya mobil MITSUBISHI L300 tersebut terdakwa berkata dengan cara berbisik kepada Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dengan kalimat *"Mas kae mau jane aman wong gur cepet we kok"* (Mas itu tadi sebenarnya aman orang cuman sebentar saja kok) dijawab oleh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) *"Yo wes ayo jupuk mas"* (Ya udah ayok diambil mas) sambil memutar mobil kearah utara kemudian menuju ketempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 tersebut, sesampainya di depan rumah tempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 tersebut, mobil yang terdakwa pakai tersebut menghadap kearah selatan kemudian terdakwa turun dari



mobil dan berjalan ketempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 dan sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) tetap berada didalam mobil sambil mengamati situasi sekitar.

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba membuka pintu sebelah kanan mobil karna pintu mobil keadaan terkunci kemudian terdakwa membuka dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 yang terdakwa lakukan dengan cara besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut pada bagian batangnya terdakwa masukan kedalam kunci pas ukuran 8 sehingga besi yang ujungnya pipih tersebut pada bagian batangnya terkunci dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut terdakwa masukan kedalam lubang kunci pintu mobil tersebut dengan cara terdakwa paksa sehingga membuat lubang kunci tersebut menjadi rusak, setelah ujung besi yang pipih dan lancip tersebut masuk, kemudian terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian terdakwa putar ke sebelah kiri sehingga membuat pintu mobil tersebut menjadi terbuka, setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam, kemudian memasukan besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut kedalam lubang kunci kontak sehingga membuat lubang kunci kontak tersebut menjadi rusak kemudian terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian terdakwa putar ke sebelah kanan sehingga membuat mesin mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut menyala, setelah itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa bawa pergi kearah selatan.
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003 selanjutnya disimpan dilahan kosong samping rumah saksi SAMALI dan terdakwa berniat mau menjual mobil tersebut akan tetapi terdakwa belum tahu mau terdakwa jual kemana.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Santoso mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003 warna hitam yang ditaksir senilai kurang lebih Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANTOSO Bin MULYADI**:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban di dalam kejadian pencurian yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 WIB, di Dk. Padangan, RT 003/RW 001, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian pencurian tersebut berupa: 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L 300 DB, tahun 2003, warna hitam, Nopol: AD-1932-OQ, dengan Nomor Rangka: MHML300DBR230825, Nomor Mesin: 4D56C343918, yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi dapat memiliki 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L 300 DB, tersebut dengan cara membeli secara cash dari teman saksi sekitar bulan Agustus 2019 dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L 300 DB, tersebut adalah berupa BPKB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut sebelum hilang saksi parkir di teras depan rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L 300 DB, tersebut di teras depan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Colt L 300 DB, tersebut pintunya sudah saksi kunci, dan kunci mobil saksi simpan dengan cara saksi gantungkan di paku yang menempel di tembok atas kulkas di dalam rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut tidak ikut hilang, karena kunci kontaknya saksi simpan dengan cara saksi



gantungkan di paku yang menempel di tembok di atas kulkas di dalam rumah saksi, dan STNK dari mobil tersebut saksi simpan di dalam tas saksi bersama dengan buku KIR nya, dan sekarang dijadikan barang bukti di Polres Klaten;

- Bahwa teras rumah yang saksi pergunakan untuk memarkirkan mobil saksi tersebut tidak ada pintu gerbangnya, jadi teras tersebut berbatasan langsung dengan jalan umum;
- Bahwa rumah saksi tersebut terletak di pinggir jalan Solo-Karangdowo, depan rumah seberang jalan merupakan milik Sdr. YANTO, sebelah kiri rumah saksi terdapat rumah yang sekaligus dipergunakan untuk usaha bengkel oleh Sdr. WIYONO, dan sebelah kanan rumah saksi berbatasan langsung dengan areal persawahan;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut selain untuk tempat usaha juga saksi pergunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar pukul 01.15 WIB pada saat saksi akan masuk rumah sepulang dari memancing;
- Bahwa setelah saksi masuk rumah tersebut kemudian saksi sempat mengobrol dengan anak saksi beberapa saat, sampai sekitar pukul 01.30 WIB saksi masuk kamar dan istirahat;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu setelah selesai mengobrol dengan anak saksi selama beberapa saat, kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi masuk kamar dan istirahat. Dan sekitar pukul 02.15 wib saksi dibangunkan anak saksi JIDAN WAHYU AKSANURDIN dan mengatakan kepada saksi kalau mobil saksi hilang. Setelah dibangunkan oleh anak saksi tersebut kemudian saksi keluar rumah dengan maksud mengecek apakah benar mobil saksi tersebut hilang atau tidak. Setelah saksi pastikan kalau mobil saksi tersebut hilang kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi dan bersama anak saksi mengejar mobil tersebut ke arah selatan namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil saksi tersebut hilang kemudian saksi mengambil sepeda motor dari dalam rumah saksi dan kemudian saksi bersama dengan anak saksi mengejar mobil tersebut ke arah selatan, kemudian saksi menghampiri karyawan saksi bernama Sdr. JOKO PRAYITNO di selatan pasar Karangdowo. Setelah saksi menghampiri Sdr. JOKO PRAYITNO kemudian anak saksi, saksi suruh



melapor ke Polsek Juwiring dan saksi kembali mencari mobil saksi tersebut sampai ke Boyolali, namun tidak dapat menemukannya. Setelah itu saksi pulang dan pagi harinya saksi mencoba mencari informasi dan melihat rekaman CCTV di rumah Sdr. YANTO;

- Bahwa mobil milik saksi tersebut ada yang dirusak yaitu kunci pintu dan kunci kontak mobil tersebut, karena kunci kontaknya saksi simpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa nilai mobil tersebut sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **JOKO PRAYITNO Bin WAGIMAN**:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah dilaporkan Sdr. SANTOSO ke Polsek Juwiring tersebut;
- Bahwa sSaksi mengetahui kejadian tersebut, karena diberitahu oleh Sdr. SANTOSO;
- Bahwa Sdr. SANTOSO memberitahu kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB ketika saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Dk. Jetis RT. 05/RW. 02, Ds. Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah saksi, setelah itu saksi bangun kemudian membuka pintu rumah saksi tersebut, setelah saksi membuka pintu ternyata Sdr. SANTOSO bersama anaknya yang bernama Sdr. ZIDAN WAHYU AKSANURDIN memberitahu bahwa 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI, Type COLT L300 DB, Jenis Mobil Beban, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hitam, Nomor Rangka MHML300DBR230825, Nomor Mesin 4D56C343018, dengan Nomor Polisi AD-1932-OQ yang ia parkir di teras rumahnya hilang dan meminta tolong kepada saksi untuk menemani mencari mobil tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. SANTOSO memiliki mobil tersebut semenjak awal saksi ikut bekerja dengan Sdr. SANTOSO;



- Bahwa mobil tersebut biasa digunakan oleh Sdr. SANTOSO dengan saksi untuk mengangkut bekas – bekas kain konveksi dan mengangkut barang lainnya;
- Bahwa ciri mobil tersebut adalah kaca depan terdapat sticker tulisan arab dengan lafaz “Bismillahirrohmanirokhim” warna kuning, di body bagian depan dan bumper depan bersticker blok warna hijau, dan terdapat sticker angka 94 warna merah, dan tulisan “Berkah Doa Ibu” dengan variasi warna, kemudian di tutup bak belakang terdapat tulisan “LUSI WARNA BALAP” dengan sticker variasi warna, kemudian di bumper belakang terdapat tulisan “Paseduluran Sak Dowone Dalam Tanpo Batesan” warna kuning, di cover spion terdapat sticker silang warna kuning, kemudian di balik plat nomor bagian depan terdapat tapal kuda yang di las dan pada bagian bak belakang dipasang Roll Bar stainlistil;
- Bahwa rumah Sdr. SANTOSO tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa rumah Sdr. SANTOSO tersebut terletak di pinggir jalan Solo-Karangdowo, depan rumah seberang jalan merupakan rumah milik Sdr. YANTO, sebelah kiri rumah saksi terdapat rumah yang sekaligus dipergunakan untuk usaha bengkel oleh Sdr. WIYONO, dan sebelah kanan rumah dan belakang rumah saksi berbatasan langsung dengan areal persawahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil mobil tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi ditelephone oleh Sdr. SANTOSO diberitahu bahwa mobil tersebut sudah berhasil diamankan oleh Polres Klaten beserta pelakunya, dan ketika itu saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah orang dari Temanggung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL** :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat, 22 Januari 2021, sekira pukul 02.15 Wib di teras rumah



seseorang alamat Dk. Padangan, RT.03/RW.01, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam yang diambil pelaku tersebut ciri-cirinya, setahu saksi plat nomornya hanya depannya saja yaitu AD, seingat saksi pada mobil pick Up tersebut pada body depan bagian bawah kaca terdapat stiker setahu saksi warna hijau namun tulisannya apa saksi lupa, kemudian pada tutup bak belakang juga terdapat stiker namun tulisannya apa saksi lupa;
- Bahwa mobil tersebut diparkir di teras dalam keadaan menghadap ke rumah atau membelakangi jalan;
- Bahwa pelaku atau orang yang telah mengambil mobil tersebut yaitu : Sdr. WAWAN HARYANTO dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PA;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak kenal dengan sdr. WAWAN HARYANTO bin MUH. RONI, saksi menjadi kenal dengan sdr. WAWAN HARYANTO bin MUH RONI ketika saksi dikenalkan oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi berada di rumah, saksi dijemput oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, kemudian saksi diajak oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM untuk menemui temannya yang berada di daerah Tlogorejo, Temanggung, dengan mengendarai Mobil Toyota Yaris warna merah yang dikendarai oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, sekira pukul 22.30 WIB saksi sampai di daerah Tlogorejo, Temanggung, saksi bertemu dengan seseorang, disitu saksi dikenalkan oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bahwa orang tersebut adalah temannya yang bernama sdr. WAWAN HARYANTO, kemudian saksi berkenalan dengannya;
- Bahwa awal mulanya sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam tersebut merupakan milik kakak sdr. WAWAN HARYANTO, namun pada kenyataannya mobil tersebut bukan merupakan milik kakak sdr. WAWAN HARYANTO melainkan milik orang lain, dan menurut saksi mobil tersebut adalah milik dari seseorang yang merupakan pemilik rumah dimana 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam tersebut diparkirkan diteras



rumahnya;

- Bahwa setahu saksi peran dan tugas dari masing-masing pelaku yaitu : Peran dari sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM yaitu orang yang menentukan sasaran, sebagai pengemudi mobil Yaris warna Merah yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangi dan meninggalkan tempat kejadian dan juga memantau situasi sekitar di tempat kejadian ketika sdr. WAWAN HARYANTO mengambil mobil tersebut; Sedangkan peran dari sdr. WAWAN HARYANTO yaitu sebagai eksekutor atau pemetik atau sebagai orang yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi berada di rumahnya di Lingk. Tegalsari, RT.01/RW.07, Kel/Ds. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, saksi ditelephone sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM pada waktu itu dia berkata, “Ayo metu omongan soal utang-piutang neng VIVO apartemen, kowe metu neng gapuro desamu tak jemput, aku gowo Yaris abang (ayo keluar ngobrol soal hutang piutang di Vivo Apartemen, kamu keluar di gapura desamu saya jemput, saya bawa yaris merah)”, lalu saksi jawab, “yo”, setelah itu saksi langsung keluar rumah untuk menuju ke gapura desa saksi, sesampai di gapura desa saksi sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM belum sampai disitu, kurang lebih 5 (lima) menit saksi menunggu di situ sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM baru datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah, Nomor Polisi: AB-1812-HC bersama dengan seorang temannya yang belum saksi kenal, kemudian saksi masuk ke mobil tersebut, sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM yang mengendarai, temannya duduk di depan samping pengemudi, sedangkan saksi duduk di belakang, lalu saksi diajak oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM untuk putar-putar di daerah Temanggung, sesampai di depan rumah makan ANI di jalan Raya Kedu-Parakan, Temanggung sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menghentikan laju mobil yang dikendarai, dan disitu saksi dan lainnya mengobrol di dalam mobil, sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM tersebut bilang kepada saksi, “bos iki utang-utangku neng Vivo apartemen meh tak lunasi, (bos ini hutang-hutang saya di Vivo apartemen mau saya lunasi), kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln



saksi jawab dengan berkata, “yo nek dibayar tenan yo syukur, (ya kalau benar dibayar ya syukur)”, kurang lebih saksi dan lainnya berada disitu 30 (tiga puluh) menit, kemudian saksi diajak sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM untuk menemui temannya yang berada di daerah Tlogorejo, Temanggung, dengan mengendarai Mobil Toyota Yaris warna merah yang dikendarai oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB saksi dan lainnya sampai di daerah Tlogorejo, Temanggung, lalu orang tersebut masuk ke dalam mobil Toyota Yaris dan akan duduk di samping saksi, lalu orang tersebut bilang kepada sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, “iki sopo PAM, (ini siapa PAM)?”, lalu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menjawab, “iki kancaku, (ini teman saya)”, lalu saksi bersalaman dengan orang tersebut, sambil saksi bilang nama saya, “SANDA”, lalu orang tersebut menyebutkan namanya, “WAWAN”, lalu sdr. WAWAN bilang kepada sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, “kowe kok oleh wong iki seko ngendi, (kamu kok dapat orang ini darimana)?”, lalu dijawab oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, “iki kancaku nyambut gawe neng VIVO Apartemen, kimau tak jak seko ngomahe, (ini teman saya bekerja di VIVO apartemen, tadi saya ajak dari rumahnya)”, setelah itu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO keluar dari dalam mobil dan mengobrol di depan mobil bersama dengan seorang wanita yang tidak saksi kenal, sedangkan saksi dan teman sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM masih berada di dalam mobil, kemudian saksi bermain game di handphone saksi di dalam mobil, saksi tidak tahu apa yang diobrolkan oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO di depan mobil tersebut, selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO serta seorang teman wanitanya masuk ke dalam mobil, sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM yang mengendarai mobil, sdr. WAWAN HARYANTO dan teman wanitanya duduk di belakang bersama saksi, kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM mengemudikan mobilnya dan saksi dan lainnya berlima berkeliling di daerah Temanggung hingga sekira pukul 04.00 WIB saksi dan lainnya

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di daerah Bandungan, Semarang, kemudian saksi berlima kembali pulang dan saksi diantar sampai rumah saksi sekira Pukul 06.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi ditelephone oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dengan berkata, "SAN mengko bengi kowe tak jak neng Solo, jikuk duit neng gone mbakyuku dienggo mbayar utangku neng apartemen, karo mbayar gajimu, (SAN nanti malam kamu saya ajak ke Solo, ambil uang ditempat kakak saya buat membayar hutang saya di apartemen, sama membayar gajimu)", lalu saksi jawab, "mengko bengi, lha gajiku dibayar kabeh to, (nanti malam, lha gaji saya dibayar semua kan)?", dijawab oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, "ya oke", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi ditelephone lagi oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM, dia memberitahukan kepada saksi kalau sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO berangkat duluan ke Yogyakarta dan saksi diminta untuk menyusulnya, nanti kalau mau berangkat saksi mau dikirim share loc, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi melakukan chatting whatsapp dengan sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM memberitahukan kalau saksi mau berangkat menyusul ke Yogyakarta, kemudian saksi dikirim share loc melalui chatting whatsapp, saksi pun berangkat menuju Yogyakarta sesuai dengan shareloc yang dikirim melalui chatting whatsapp sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam, sesampai di Yogyakarta sekira pukul 21.00 WIB dan saksi dapat bertemu dengan sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO di rumah sdr. BENI yang berada di daerah Gembiraloka, Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi diajak berangkat ke Solo untuk menemui kakak sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi: AB-1812-HC, sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM yang mengemudikan mobil, sdr. WAWAN HARYANTO duduk disamping pengemudi dan saksi duduk di belakang, dalam perjalanan menuju ke Solo sesampainya di daerah Prambanan saksi dan lainnya berhenti di salah satu warung angkringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan, kemudian saksi dan lainnya bertiga makan disitu, ketika saksi dan sdr. WAWAN HARYANTO sedang `makan di warung angkringan tersebut, sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM mendapatkan telephone dari seseorang dan ketika mengobrol melalui telephone tersebut agak menjauh dari saksi dan lainnya, setelah sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM selesai menelephone, kemudian kembali ke warung angkringan dan menyuruh saksi dan lainnya untuk segera berangkat ke Solo, selanjutnya saksi dan lainnya langsung melanjutkan perjalanan ke Solo, selanjutnya sesampai di Solo sekira pukul 23.00 WIB langsung menuju ke sebuah Hotel di tengah kota solo, namun saksi lupa nama hotelnya, sesampai disitu kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM memarkirkan mobil yang dikendarai didepan Hotel, lalu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bilang kepada saksi, "NDA kowe nunggu neng mobil wae, rasah melu mlebu hotel, aku tak rembugan karo mbakyuku, (NDA kamu nunggu di mobil saja, tidak usah ikut masuk hotel, saya mau rembugan dulu dengan kakak saya)", lalu saksi jawab, "yo, ning jendelone mobil buka separo-separo, (ya tapi jendelanya dibuka setengah-setengah)", selanjutnya sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO berjalan mau ke hotel sedangkan saksi menunggu di mobil sambil bermain game di Handphone saksi, hingga akhirnya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO keluar dari dalam hotel dan kembali ke mobil Toyota yaris tempat saksi berada, lalu mereka masuk ke dalam mobil, kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bilang kepada saksi dengan berkata, "ayo bali, mengko mampir sik neng gone sedulurku, (ayo kembali, nanti mampir dahulu ke tempat saudara saya)", lalu saksi menjawab, "lha duite endi, jare kima arep jaluk duit, (lha uangnya mana, katanya tadi mau minta uang)", dijawab oleh sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dengan berkata, "mengko arep ditransfer, mengko karo perjalanan bali diipuk neng ATM, (nanti mau ditransfer, nanti sama perjalanan kembali diambil di ATM)", kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM melajukan mobil yang dikendarai, pada waktu itu saksi tidak tahu mau ke arah mana, karena saksi tidak tahu daerah Solo, dalam perjalanan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bilang kepada saksi, "Nda mengko mampir sik neng gone kakangne mas WAWAN jikuk mobile kakangne mas WAWAN, (NDA nanti mampir dulu ditempat kakaknya mas WAWAN ambil mobilnya kakak mas WAWAN)", dalam perjalanan tersebut saksi sambil bermain game di handphone saksi, Selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB saksi dan lainnya sampai di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, kemudian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM melajukan mobil dari arah Utara menuju ke arah Selatan melewati tempat kejadian, dalam perjalanan tersebut sesampai di tempat kejadian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bilang kepada sdr. WAWAN HARYANTO dengan berkata, "iki tempate kakangmu, Kae isih buka, (ini tempatnya kakak kamu, itu masih buka)", sambil sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menengok ke arah kanan ketempat mobil pick up yang diparkir di teras rumah seseorang menghadap ke dalam rumah, pada waktu itu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM tetap melajukan mobil yang dikendarai melewati tempat kejadian, setelah berjalan kurang-lebih 50 (lima puluh) meter di sebelah Selatan tempat kejadian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menghentikan laju mobil yang dikendarai, lalu memutar arah mobil kembali ke arah Utara melewati tempat kejadian sampai di pertigaan yang ditengah jalan terdapat Tong yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, lalu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menghentikan laju mobil yang dikendarai dan memutar arah mobil lalu berjalan lagi ke arah Selatan dan berhenti di pinggir Jalan Sebelah Selatan tempat Kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, lalu sdr. WAWAN HARYANTO bilang, "kosik, aku tak medun, kowe ngenteni neng kene wae, (sebentar saya tak turun, kamu nunggu disini saja)", lalu sdr. WAWAN HARYANTO keluar dari mobil dan berjalan kerumah yang mobil pickupnya diparkir di teras rumah, lalu saksi bilang, "aku tak melu medun, numpang pipis (saya tak ikut turun, numpang Pipis)", sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menjawab, "Ora usah tahan dilit, mengko wae, (tidak usah, tahan sebentar, nanti saja)", kemudian disitu saksi bermain game di handphone saksi dan menunggu sdr. WAWAN HARYANTO yang sedang menemui saudaranya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menentukan sasaran untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM karena pada waktu sampai ditempat kejadian sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM bilang kepada sdr. WAWAN HARYANTO "iki tempate kakangmu, Kae isih buka, (ini tempatnya kakak kamu, itu masih buka)";
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam berhasil diambil tersebut, stiker yang menempel pada body mobil dilepasi oleh sdr. WAWAN HARYANTO sewaktu berada dirumah sdr. TOFA yang berada di Parakan, Temanggung, dan setelah sampai di rumah seseorang di daerah Kec. Kledung, Kab. Temanggung saksi juga tidak tahu mobil tersebut diubah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan sdr. WAWAN HARYANTO melepas stiker yang menempel pada body mobil pick Up yang diambil tersebut, namun menurut saksi supaya mobil Pick Up yang diambil tanpa seijin pemiliknya oleh sdr. sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO tersebut supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
- Bahwa dari hasil pencurian mobil tersebut, saksi sama sekali tidak diberi uang ataupun upah dari sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM dan sdr. WAWAN HARYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengubah plat nomor 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam yang semula Plat Nomornya AD menjadi H tersebut dan yang telah mencopoti stiker pada mobil yang diambil oleh pelaku tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SAMALI Bin TUHADI**:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Yaris 1.5 E MT, warna merah, tahun 2008 dengan Nomor Polisi: AB-1812-HC, Nomor Rangka: MR054HY9184626861, Nomor Mesin: 1NZX778568, beserta STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI, alamat: Temanggal, RT 04/RW 02, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo



dan kunci kontaknya saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang telah dipinjam oleh Sdr. WAWAN, dan saat ini disita sebagai barang bukti di Polres Klaten;

- Bahwa saksi dapat memiliki 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type Yaris 1.5 E MT, warna merah, tahun 2008 dengan Nomor Polisi: AB-1812-HC, Nomor Rangka: MR054HY9184626861, Nomor Mesin: 1NZX778568, beserta STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI, alamat: Temanggal, RT 04/RW 02, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo dan kunci kontaknya tersebut dengan cara membeli sekitar 6 bulan yang lalu dengan harga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dari Sdr. IDA, dengan cara take over. Saksi sudah menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. IDA sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan menyerahkan angsuran sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAWAN HARYANTO bin MUH. RONI tersebut pada saat tanggal 10 Januari 2021 datang ke tempat saksi bersama dengan Sdr. DEDI AMRIZAL untuk meminjam mobil milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi, Sdr. DEDI AMRIZAL bersama Sdr. WAWAN HARYANTO meminjam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol: AB-1812-HC untuk keperluan ke Yogyakarta untuk satu hari. Kemudian untuk malam harinya Sdr. DEDI AMRIZAL mengembalikan mobil tersebut akan tetapi Sdr. WAWAN HARYANTO masih tinggal di Yogyakarta. Kemudian jarak 5 hari atau pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wib Sdr. WAWAN HARYANTO datang ke rumah saksi dengan maksud meminjam mobil Toyota Yaris milik saksi dan mengatakan untuk keperluan ke Parakan. Akan tetapi karena urusannya belum selesai Sdr. WAWAN HARYANTO menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi kalau mobil dibawa ke Solo, kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wib Sdr. WAWAN HARYANTO mengembalikan mobil saksi tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wib saksi dihubungi oleh Sdr. WAWAN HARYANTO dan mengatakan kepada saksi untuk dicarikan rental mobil lain untuk keperluannya ke Solo, kemudian saksi mengatakan kalau saksi tidak bisa, kemudian Sdr. WAWAN HARYANTO malah marah kepada saksi, kemudian saksi menyuruh keponakan saksi bernama ANWAR untuk mengantar mobil Yaris warna merah milik saksi



tersebut ke Parakan di depan RSK bertemu dengan Sdr. WAWAN HARYANTO dan diserahkan kepadanya;

- Bahwa pada saat Sdr. WAWAN HARYANTO meminjam mobil Toyota Yaris warna merah Nopol: AB-1812-HC pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wib milik saksi tersebut Sdr. WAWAN HARYANTO mengatakan untuk keperluan pergi ke Yogyakarta;
- Bahwa Sdr. WAWAN HARYANTO mengembalikan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol: AB-1812-HC tersebut kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk biaya / harga rental mobil Toyota Yaris ditempat saksi tersebut dengan kesepakatan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Dan Sdr. WAWAN HARYANTO belum membayar biaya sewa kepada saksi sejak tanggal 15 Januari 2021, atau terhitung selama 9 hari sewa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam beberapa tindak pidana yaitu :- tindak pidana penganiayaan di Temanggung pada tahun 2006 dan telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Temanggung dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman pada tahun 2010 dan telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Sleman dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Tindak Pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan di Sleman pada tahun 2011 dan telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Sleman dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) bulan, Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan di Wilayah Hukum Polres Bantul pada tahun 2014 dan telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Terdakwa lakukan di Wilayah Hukum Pelres Sleman telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Sleman dengan hukuman penjara selama 38 (tiga puluh delapan) bulan;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Klaten karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka telah mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam, No.Pol :AD-1932-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018;

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Sekira pukul 02.15 WIB di teras rumah seseorang yang terletak di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambilnya, mobil tersebut dalam keadaan terparkir di teras rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang terletak di pinggir jalan Solo-Karangdowo Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten dan mobil tersebut dalam keadaan menghadap membelakangi jalan;
- Bahwa tempat kejadian berada di sebuah teras rumah seseorang, didepan rumah tersebut terdapat jalan desa, disebelah kanan rumah terdapat sawah, pada waktu kejadian situasi gelap, penerangan dengan cahaya lampu karena pada malam hari, situasi sepi, walaupun di depan tempat kejadian merupakan jalan desa namun karena dinihari maka di jalan tersebut tidak ada orang yang melintas, pada waktu itu 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi Type Colt L 300 warna hitam diparkir di teras rumah, teras tersebut tidak ada pagarnya dan didepan teras tersebut langsung berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Klaten 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip, dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 tersebut ikut diamankan dan dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa dapat mengabil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003 tersebut dengan cara, ketika Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa yang bernama RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM dan SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL menggunakan mobil dengan posisi duduk RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM menyetir, Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri kursi setir, sedangkan Sdr. SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dibelakang, Terdakwa dan lainnya melintas dari arah utara kearah selatan di depan rumah tempat terparkirnya 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM berkata kepada Terdakwa dengan cara berbisik **"Mas kae eneng LC wani jupuk po ra?"** (Mas itu ada mobil L 300 berani ambil ndak?) setelah itu Terdakwa menjawab dengan berbisik **"Yo wes ayo cek situasi sek"** (yaudah ayo cek situasi dulu) dijawab oleh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM **"Oke mas tak puter balik sek"** (Oke mas saya putar balik dulu) setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM berbicara kepada Sdr. SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL **"San jupuk mobile kakangne WAWAN sek yo?"** (san ambil mobilnya kakanya WAWAN dulu ya) dijawab oleh Sdr. SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL **"Oke mas"** setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM memutar arah kearah utara hingga sampai di depan terparkirnya 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut dengan posisi mobil menghadap ke selatan setelah itu Terdakwa turun untuk melihat tempat terparkirnya 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut, ketika Terdakwa melihat mobil L 300 tersebut Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM berkata kepada Terdakwa dengan pelan – pelan **"Mas kyoke situasine ra aman ayo balik wae"** (Mas spertinya situasinya tidak aman ayo balik saja) setelah itu Terdakwa dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM kembali masuk kedalam mobil kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM menjalankan mobilnya, setelah berjalan sekitar 50 meter dari terparkitnya mobil MITSUBISHI L300 tersebut Terdakwa berkata dengan cara berbisik kepada Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM dengan kalimat **"Mas kae mau jane aman wong gur cepet we kok"** (Mas itu tadi sebenarnya aman orang cuman sebentar saja kok) dijawab oleh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM **"Yo wes ayo jupuk mas"** (Yaudah ayok diambil mas) sambil memutar mobil kearah utara kemudian menuju ketempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 tersebut, sesampainya di depan rumah tempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 tersebut, mobil yang Terdakwa pakai tersebut menghadap kearah selatan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ketempat terparkirnya Mobil MITSUBISHI L300 setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu sebelah kanan mobil, akan tetapi tidak bisa Terdakwa buka karena ternyata pintu tersebut



dikunci, setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu mobil yang terkunci tersebut dengan cara merusak pada lubang kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 yang Terdakwa lakukan dengan cara besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut pada bagian batangnya Terdakwa masukan kedalam kunci pas ukuran 8 sehingga besi yang ujungnya pipih tersebut pada bagian batangnya terkunci dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut Terdakwa masukan kedalam lubang kunci pintu mobil tersebut dengan cara Terdakwa paksa sehingga membuat lubang kunci tersebut menjadi rusak, setelah ujung besi yang pipih dan lancip tersebut masuk, kemudian Terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian Terdakwa putar ke sebelah kiri sehingga membuat pintu mobil tersebut menjadi terbuka, setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam, kemudian memasukan besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut kedalam lubang kunci kontak sehingga membuat lubang kunci kontak tersebut menjadi rusak kemudian Terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian Terdakwa putar ke sebelah kanan sehingga membuat mesin mobil Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa bawa pergi kearah selatan

- Bahwa untuk peran dan tugas Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau pemetik atau sebagai orang yang mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut dan kemudian mengendarai mobil tersebut untuk dibawa pergi, kemudian untuk peran dan tugas Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM yaitu orang yang menentukan sasaran, sebagai pengemudi mobil yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangi dan meninggalkan tempat kejadian dan juga memantau situasi sekitar ditempat kejadian ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam, sedangkan Sdr. SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL tidak berperan apapun melainkan hanya menunggu di dalam mobil yang digunakan sebagai sarana;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mobil tersebut awalnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil rental, namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa menyarankan untuk mencuri saja dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM menyetujui saran Terdakwa tersebut hingga kemudian merencanakan ide Terdakwa tersebut, Sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam yang Terdakwa lakukan pada pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Sekira pukul 02.15 WIB di teras rumah yang terletak di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten tersebut, sekitar pertengahan bulan januari 2021 Terdakwa pernah mengambil Mobil Colt T120SS di Sukorejo, Kendal;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut Terdakwa membawa pergi mobil tersebut kemudian Terdakwa bawa pergi mobil tersebut ke Temanggung, kerumah Keponakan Terdakwa Sdr. MUSTOFA yang beralamat di di Dk. Jubug, Ds. Wolutengah, Kec. Parakan, Kab. Temanggung setelah itu Terdakwa menduplikat kunci untuk membuat kunci kontak tersebut karena ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam, No.Pol :AD-1932-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018 tidak beserta kunci kontaknya, setelah selesai menduplikat kunci Terdakwa ke tukang Plat No.Pol kemudian memesan Plat No.Pol dan mengganti No.Pol yang terpasang pada 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam yang semula No.Pol nya adalah AD-1932-OQ Terdakwa ganti dengan No.Pol Palsu : H-1654-OQ, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut ke lahan kosong samping rumah keponakan Terdakwa yaitu Sdr. MUSTOFA, ketika mobil tersebut berada dirumah Sdr. MUSTOFA Terdakwa mencopot sticker tulisan arab dengan lafaz "Bismillahirrohmani-rokhi" warna kuning dikaca depan, kemudian sticker blok warna hijau, dan terdapat sticker angka 94 warna merah, dan tulisan "Berkah Doa Ibu" dengan variasi warna di body bagian depan dan bumper depan, kemudian tulisan "LUSI WARNA BALAP" dengan sticker variasi warna di tutup bak belakang, kemudian tulisan "Paseduluran Sak Dowone Dalam Tanpo Batesan" warna kuning di bumper belakang, dan sticker silang warna kuning di cover spion, semua sticker yang terpasang pada mobil tersebut Terdakwa lepas semua dan Terdakwa juga melepas Roll bar Stainlistill bak belakang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menitipkan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut kerumah Sdr. SAMALI;

- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB, Tahun 2003, Warna hitam tersebut di lahan kosong samping rumah Sdr. MUSTOFA, tidak lama kemudian datang Sdr. WEDUS yang setahu terdakwa orangnya Sdr. SAMALI dan kunci mobil L 300 tersebut terdakwa serahkan kepadanya, setelah itu mobil dibawa oleh Sdr. WEDUS tersebut. Kemudian seingat terdakwa setelah 3 hari mobil L 300 tersebut terdakwa ambil dari tempatnya Sdr. WEDUS dan sticker yang tertempel di mobil tersebut sudah dilepasi, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa parkirkan kembali di sebuah pekarangan milik teman terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. WEDUS. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Klaten dan kemudian terdakwa tunjukan dimana mobil tersebut berada di pekarangan milik teman terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. WEDUS;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor : N-02040468 dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;
- 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk TENRO;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Type 1.5 E MT tahun 2008 warna merah No.Pol : AB-1812-HC, Noka : MR054HY9184626861, Nosin: 1NZX778568 berikut dengan kunci kontak dan STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI alamat Temanggal RT.04 RW.02 Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo;
- 1 (satu) batang kunci pas warna silver ukuran 8 dan 9.
- 1 (satu) batang besi warna silver dengan ukuran panjang \pm 4,5 Cm yang



ujungnya pipih lancip.

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tahun 2003 warna hitam No.Pol : H-1654-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018 berikut dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) keping CD-RW plus merk GT-PRO yang berisi 2 (dua) data video rekaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang ;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertetangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur ke-1 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. ketika Terdakwa berada di rumah keponakannya yang bernama MUSTOFA, Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) datang menemui Terdakwa, kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk memetik (mencuri) mobil di daerah Surakarta; Setelah itu Terdakwa menelphone saksi. SAMALI untuk merental mobil dengan alasan untuk mengantarkan Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) ke Surakarta; Tidak berapa lama sopir saksi SAMALI datang di rumah MUSTOFA mengantarkan mobil yang Terdakwa pinjam;

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) pergi ke Jogja ke rumah Sdr. BENI di daerah Kebun Binatang Gembira Loka, dan saat itu juga datang saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL;

Bahwa kemudian mereka mengobrol dan beristirahat hingga sore, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berangkat ke arah Surakarta dengan menggunakan mobil Yaris warna merah; Sesampainya di Surakarta sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berhenti di sebuah hotel, kemudian Terdakwa dengan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) masuk ke dalam hotel tersebut, sedangkan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISA berada di dalam mobil; Setelah sampai di lobi hotel tersebut Terdakwa disuruh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM untuk menunggu di lobi hotel tersebut kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menemui kakaknya, dan tidak beberapa lama Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) kembali ke lobi hotel bersama 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dengan menggunakan mobil dengan posisi duduk Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menyetir, terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri kursi setir, sedangkan saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL duduk dibelakang, bersama-sama pergi ke Klaten.

Bahwa sesampainya di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ yang terletak di teras rumah dan berkata *"Mas kae eneng LC wani jupuk po ra?"* (Mas itu ada mobil L 300 berani ambil ndak?) kemudian Terdakwa menjawab dengan berbisik *"Yo wes ayo cek situasi sek"* (ya udah ayo cek situasi dulu), kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjawab *"Oke mas tak puter balik sek"* (Oke mas saya putar balik dulu), kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berbicara kepada saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dengan berkata *"San jupuk mobile kakangne WAWAN sek yo?"* (San ambil mobilnya kakanya WAWAN dulu ya) dijawab oleh saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL *"Oke mas"* ;

Bahwa setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) memutar arah ke arah utara hingga sampai di depan terparkirnya mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tersebut dengan posisi mobil menghadap ke selatan setelah itu Terdakwa turun untuk melihat tempat terparkirnya mobil tersebut; Bahwa ketika Terdakwa melihat mobil tersebut Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan pelan-pelan *"Mas kyoke situasine ra aman ayo balik wae"* (Mas spertinya situasinya tidak aman ayo balik saja), lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) kembali masuk ke dalam mobil, kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjalankan mobilnya, setelah berjalan sekitar 50 meter dari terparkitnya mobil MITSUBISHI L300 tersebut Terdakwa berkata dengan cara berbisik kepada Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dengan kalimat *"Mas kae mau jane aman wong gur cepet we kok"* (Mas itu tadi sebenarnya aman orang cuman sebentar saja kok) dijawab oleh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) *"Yo wes ayo jupuk mas"* (Ya udah ayok diambil mas) sambil memutar mobil ke arah utara kemudian menuju ke tempat terparkirnya mobil tersebut; Sesampainya di depan rumah tempat terparkirnya mobil tersebut, mobil yang Terdakwa pakai tersebut menghadap ke arah selatan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke tempat terparkirnya mobil tersebut dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengamati situasi sekitar; Bahwa kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu mobil sebelah kanan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkunci dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 yang Terdakwa lakukan dengan cara besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut pada bagian batangnya terdakwa masukan kedalam kunci pas ukuran 8 sehingga besi yang ujungnya pipih tersebut pada bagian batangnya terkunci dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut terdakwa masukan ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut dengan cara terdakwa paksa sehingga membuat lubang kunci tersebut menjadi rusak, setelah ujung besi yang pipih dan lancip tersebut masuk, kemudian terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian terdakwa putar ke sebelah kiri sehingga membuat pintu mobil tersebut menjadi terbuka;

Setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu memasukan besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut ke dalam lubang kunci kontak sehingga membuat lubang kunci kontak tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 lalu Terdakwa putar ke sebelah kanan sehingga membuat mesin mobil tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa bawa pergi ke arah selatan;

Bahwa mobil tersebut selanjutnya disimpan di lahan kosong samping rumah saksi SAMALI dengan rencana nantinya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ milik saksi Santoso yang semula berada di teras rumahnya Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, telah diambil dan berpindah tempat ke dalam tangan/penguasaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke lahan kosong samping rumah saksi SAMALI di daerah Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Santoso, dan bukan milik Terdakwa; Nilai mobil tersebut sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;



Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

“Dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; Sedangkan “ Melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambarnya adalah milik orang lain ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ milik saksi Santoso tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Santoso selaku pemiliknya, dengan maksud nantinya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan mobil tersebut sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertetangan dengan kemauan orang yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “*malam*” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ tersebut dilakukan pada malam hari yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.15 WIB. di teras rumah saksi Santoso di Dk. Padangan RT 003 RW 001 Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Santoso bahwa teras rumah yang dipergunakan untuk memarkir mobil saksi tersebut tidak ada pintu gerbangnya, jadi teras tersebut berbatasan langsung dengan jalan umum, namun ada batas-batas yang menandainya, baik dengan jalan raya tersebut maupun dengan lingkungan sekitarnya; Rumah milik saksi tersebut selain untuk tempat usaha juga saksi pergunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan keluarga saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa teras tempat Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa kejadian dalam perkara ini diawali ketika Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk memetik (mencuri) mobil di daerah Surakarta, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa; Selanjutnya dengan melalui serangkaian perjalanan dan persinggahan, Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) dan Terdakwa sampai di Dk. Padangan, Ds. Carikan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ yang terletak di teras rumah dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “Mas kae eneng LC wani jupuk po ra?” (Mas itu ada mobil L 300 berani ambil ndak?) kemudian Terdakwa menjawab dengan berbisik “Yo wes ayo cek situasi sek” (ya udah ayo cek situasi dulu), kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjawab “Oke mas tak puter balik sek” (Oke mas saya putar balik dulu), kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berbicara kepada saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL dengan berkata “San jupuk mobile kakangne WAWAN sek yo?” (San ambil mobilnya kakanya WAWAN dulu ya) dijawab oleh saksi SANDA PUTRA FAISAL Bin ARIFIN FAISAL “Oke mas” ;

Bahwa setelah itu Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) memutar arah ke arah utara hingga sampai di depan terparkirnya mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tersebut dengan posisi mobil menghadap ke selatan setelah itu Terdakwa turun untuk melihat tempat terparkirnya mobil tersebut; Bahwa ketika Terdakwa melihat mobil tersebut Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan pelan-pelan “Mas kyo ke situasine ra aman ayo balik wae” (Mas spertinya situasinya tidak aman ayo balik saja), lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) kembali masuk ke dalam mobil, kemudian Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menjalankan mobilnya, setelah berjalan sekitar 50 meter dari terparkitnya mobil MITSUBISHI L300 tersebut Terdakwa berkata dengan cara berbisik kepada Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) dengan kalimat “Mas kae mau jane aman wong gur cepet we kok” (Mas itu tadi sebenarnya aman orang cuman sebentar saja kok) dijawab oleh Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) “Yo wes ayo jupuk mas” (Ya udah ayok diambil mas) sambil memutar mobil ke arah utara kemudian menuju ke tempat terparkirnya mobil tersebut; Sesampainya di depan rumah tempat terparkirnya mobil tersebut, mobil yang Terdakwa pakai tersebut menghadap ke arah selatan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke tempat terparkirnya mobil tersebut dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengamati situasi sekitar;

Bahwa kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu mobil sebelah kanan yang terkunci dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 yang Terdakwa lakukan dengan cara besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut pada bagian batangnya terdakwa masukan



kedalam kunci pas ukuran 8 sehingga besi yang ujungnya pipih tersebut pada bagian batangnya terkunci dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut terdakwa masukan ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut dengan cara terdakwa paksa sehingga membuat lubang kunci tersebut menjadi rusak, setelah ujung besi yang pipih dan lancip tersebut masuk, kemudian terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian terdakwa putar ke sebelah kiri sehingga membuat pintu mobil tersebut menjadi terbuka;

Setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu memasukan besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut ke dalam lubang kunci kontak sehingga membuat lubang kunci kontak tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 lalu Terdakwa putar ke sebelah kanan sehingga membuat mesin mobil tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa bawa pergi ke arah selatan;

Bahwa mobil tersebut selanjutnya disimpan di lahan kosong samping rumah saksi SAMALI dengan rencana nantinya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata adanya niat dan kerja sama secara sadar di antara Terdakwa dengan Sdr. RIZKI KURNIAWAN als BOM-BOM als PAM-PAM (DPO) untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Unsur ke-6 : Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas setelah Terdakwa dan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) menemukan mobil yang akan diambilnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil Yaris dan berjalan ke tempat terparkirnya mobil tersebut, sedangkan Sdr. RIZKI KURNIAWAN Als BOM-BOM Als PAM-PAM (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengamati situasi sekitar;

Bahwa kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu mobil sebelah kanan yang terkunci dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan panjang 4,5 CM yang ujungnya pipih dan lancip dan 1 (satu) batang kunci pas ukuran 8 dan 9 yang Terdakwa lakukan dengan cara besi yang



ujungnya pipih dan lancip tersebut pada bagian batangnya terdakwa masukan kedalam kunci pas ukuran 8 sehingga besi yang ujungnya pipih tersebut pada bagian batangnya terkunci dengan kunci pas ukuran 8, setelah itu besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut terdakwa masukan ke dalam lubang kunci pintu mobil tersebut dengan cara terdakwa paksa sehingga membuat lubang kunci tersebut menjadi rusak, setelah ujung besi yang pipih dan lancip tersebut masuk, kemudian terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 kemudian terdakwa putar ke sebelah kiri sehingga membuat pintu mobil tersebut menjadi terbuka; Setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu memasukan besi yang ujungnya pipih dan lancip tersebut ke dalam lubang kunci kontak sehingga membuat lubang kunci kontak tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa memegang batang kunci pas ukuran 8 dan 9 lalu Terdakwa putar ke sebelah kanan sehingga membuat mesin mobil tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa bawa pergi ke arah selatan; Bahwa mobil tersebut selanjutnya disimpan di lahan kosong samping rumah saksi SAMALI dengan rencana nantinya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Santoso, bahwa teras rumahnya langsung terhubung dengan jalan dan tidak ada pagarnya, sehingga Terdakwa pun bebas dan leluasa menuju ke mobil yang akan diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata tidak ada halangan apapun bagi Terdakwa untuk mencapai mobil tersebut, karena mobil tersebut berada di teras yang terbuka, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan-tindakan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk mencapai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur tersebut tidak terpenuhi, namun demikian bukanlah berarti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, oleh karena keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang salah satunya adalah sebagaimana unsur ke-5 tersebut adalah hanya sebagai keadaan memberatkan dari tindak pidana pokoknya; Sementara unsur tindak pidana pokok dan unsur pemberat lainnya telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tahun 2003 warna hitam No.Pol : H-1654-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018 berikut dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor : N-02040468 dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;



- 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk TENRO;

Yang merupakan barang milik saksi SANTOSO Bin MULYADI, maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Type 1.5 E MT tahun 2008 warna merah No.Pol : AB-1812-HC, Noka : MR054HY9184626861, Nosin: 1NZX778568 berikut dengan kunci kontak dan STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI alamat Temanggal RT.04 RW.02 Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo.

Yang merupakan barang milik saksi SAMALI Bin TUHADI, maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) batang kunci pas warna silver ukuran 8 dan 9;
- 1 (satu) batang besi warna silver dengan ukuran panjang \pm 4,5 Cm yang ujungnya pipih lancip.

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD-RW plus merk GT-PRO yang berisi 2 (dua) data video rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN HARYANTO Bin MUH. RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kln



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 DB tahun 2003 warna hitam No.Pol : H-1654-OQ, Noka : MHML300DBR230825, Nosin : 4D56C343018 berikut dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) eksemplar BPKB dengan nomor : N-02040468 dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;
 - 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas kendaraan merk Mitsubishi Type Colt L 300 DB warna hitam tahun 2003 No.Pol : AD-1932-OQ, Nomor Rangka : MHML300DBR230825, Nomor Mesin : 4D56C343018 atasnama HADI SUTRISNO alamat Tugu RT,01/06 Tugu Cawas Klaten;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk TENRO;
- Dikembalikan kepada saksi SANTOSO Bin MULYADI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Type 1.5 E MT tahun 2008 warna merah No.Pol : AB-1812-HC, Noka : MR054HY9184626861, Nosin: 1NZX778568 berikut dengan kunci kontak dan STNK atasnama ISWANDHA BAGAS HAWARI alamat Temanggal RT.04 RW.02 Wijimulyo Nanggulan Kulon Progo.

Dikembalikan kepada saksi SAMALI Bin TUHADI;

- 1 (satu) batang kunci pas warna silver ukuran 8 dan 9;
- 1 (satu) batang besi warna silver dengan ukuran panjang \pm 4,5 Cm yang ujungnya pipih lancip.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD-RW plus merk GT-PRO yang berisi 2 (dua) data video rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh CECEP MULYANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

ARIEF KADARMO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H..